

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbukti dengan adanya perkembangan pada kemajuan pembangunan di segala bidang, tentunya pemerintah akan membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit agar kebutuhan dari pembangunan itu sendiri dapat dipenuhi. Berdasarkan asas pemerataan di seluruh wilayah Indonesia yang di cangkangkan oleh pemerintah pusat maka berbagai cara akan dilakukan oleh bangsa kita untuk mengejar ketertinggalannya. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah dari penerimaa uang sektor perpajakan, penerimaan negara yang paling besar adalah dari sektor pajak dimana yang berasal dari iuran rakyat. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi demi menunjang pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional supaya dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara ini. Namun bagi masyarakat, pajak adalah suatu beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka.

Terlebih lagi mereka tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung saat mereka membayar pajak. Hal demikianlah yang menyebabkan masyarakat sampai perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini boleh dikatakan adalah persoalan yang rumit namun unik karena disuatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak di inginkan oleh negara karena akan mengurangi

jumlah pendapatan negara dari hasil pungutan pajak. Pertumbuhan industri yang cukup signifikan di negeri ini menyebabkan pemerintah Indonesia pada tahun 2008 melakukan reformasi perpajakan yang menghasilkan revisi UU No. 36 Tahun 2008. Hasil dari revisi tersebut adalah pemberian insentif kepada wajib pajak badan yaitu tentang penurunan tarif pajak. Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan karena berhubungan langsung dengan jumlah laba yang di hasilkan (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Ernesto Crivelly seorang penyidik dari IMF tahun 2016 melalui survei yang beliau lakukan dengan rekannya kemudian dianalisa kembali oleh Universitas PBB dengan menggunakan database *International Center for Policy and Research*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* muncullah data penghindaran pajak perusahaan di 30 besar negara didunia, dan Indonesia menempati posisi ke-11 terbesar dengan nilai yang diperkirakan 6,48 miliar dolar AS pajak perusahaan yang tidak dibayarkan kepada pemerintah indonesia. Sedangkan Jepang di urutan ke-3 dengan penghindaran pajak sekitar 46,7 miliar dolar AS, dan peringkat pertama adalah Amerika Serikat dengan nilai penghindaran pajak sekitar 188,8 miliar dolar AS. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut - turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005).

Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai peraturan untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Salah satunya adalah dengan menjelaskan hubungan

antara pemilik perusahaan dengan para manajerial guna menentukan arah kinerja suatu perusahaan yang biasa disebut dengan *corporate governance*. Dalam penelitian ini komponen *corporate governance* meliputi dewan komisaris independen dan komite audit. Kedua komponen ini akan mengawasi jalannya suatu perusahaan dan akan memberikan laporan atau nasihat kepada para pemilik saham untuk mengambil keputusan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan termasuk bagaimana perusahaan itu mematuhi pembayaran pajaknya kepada pemerintah. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang akan terjadi pada perusahaan itu sendiri.

Faktor lainnya yang dapat berpengaruh tentang penghindaran pajak adalah karakteristik perusahaan itu sendiri. Karakteristik perusahaan yang diambil sebagai variabel dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan *size*. Profitabilitas merupakan tolok ukur seberapa besar perusahaan itu akan membayar pajaknya. Profitabilitas yang tinggi akan menjadi motivasi bagi pihak manajemen untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada karena kemampuan keuangan perusahaan yang didapat dari hasil usahanya besar dan tidak menjadi permasalahan apabila membayar pajak dengan jumlah yang sesuai dengan undang-undang perpajakan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan, karena utang yang dimiliki akan timbul biaya bunga yang akan menjadi penambah biaya usaha sehingga akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya. Besar kecilnya ukuran perusahaan (*size*) merupakan faktor lain dari perilaku penghindaran pajak, dimana Siregar dan Widyawati (2016) menyebutkan bahwa *size* berpengaruh

positif terhadap penghindaran pajak. Ini berarti semakin besar *size* dari perusahaan tersebut akan semakin tinggi praktik penghindaran pajaknya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Siregar dan widyawati, 2016). yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI dengan hasil penelitiannya yaitu *size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Profitabilitas yang di ukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Dewi dan Jati (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Saputra, *dkk.* (2015) komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari beberapa perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah di sebutkan di atas, sehingga layak untuk dilakukan penelitian ulang dengan variabel yang lebih variatif. Dari adanya perbedaan hasil penelitian pada sebelumnya maka dapat dilakukan penelitian ulang dengan variabel-variabel tersebut dan menambahkan variabel lainya yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Variabel Profitabilitas pada penelitian Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa Profitabilitas yang di ukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Saputra (2015) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran

pajak. Variabel komite audit pada penelitian Dewi dan Jati (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Saputra dkk (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan *gap research* yang telah tercantum diatas, maka munculah permasalahan yang dapat di rumuskan pada penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi ?
- 2) Bagaimana komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi ?
- 3) Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi ?
- 4) Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi ?
- 5) Bagaimanakah *size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jabarkan di atas dan juga dari uraian latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.

- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
- 4) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang *size* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.
- 5) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a) Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman lebih mendalam lagi mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan jumlah variabel bebas yang lebih variatif yang akan mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan *annual report* pada periode 2014-2017 secara berturut-turut . Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa untuk sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan memberi informasi tentang faktor-faktor yang mungkin dapat berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sub sektor industri barang konsumsi. Sehingga, bisa dijadikan acuan bagi pemerintah maupun manajemen perusahaan untuk digunakan sebagai referensi tentang praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

b) Bagi Pihak Investor

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan gambaran tentang perusahaan kepada investor yang akan menanamkan modalnya ke perusahaan dan menjadikan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan investasi

